

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum dengan adil dan transparan dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dalam suatu tindak pidana, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sudah disebutkan didalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah kepadanya akan dijatuhi hukuman, oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat, matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.<sup>1</sup>

KUHAP mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Dan

---

<sup>1</sup>Tri Lestari Ningsih, *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Jurnal Vol. 1 No. 5, 2014, halaman 1.

selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 184 KUHAP alat-alat bukti ialah keterangan saksi keterangan ahli surat petunjuk serta keterangan terdakwa.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini penulis sangat tertarik ingin mengetahui lebih jauh tentang pembuktian alat bukti petunjuk. Dalam persidangan alat bukti petunjuk sangatlah penting untuk menguatkan keyakinan hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>4</sup>

Pembuktian merupakan suatu peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang dipengadilan dan merupakan pusat dari pemeriksaan perkara pidana dalam sidang dipengadilan. Melalui pengadilan ditentukan nasib terdakwa yang telah terbukti bersalah. Apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang dikumpulkan dan ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan seseorang yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukumannya dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dinyatakan dapat

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 1

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Garafika, Jakarta, 2012, hlm. 258.

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 3

dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana. Alat-alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>5</sup>

Pembuktian memegang suatu peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, karena dengan pembuktian inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dengan adanya pembuktian maka dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah. Karena apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana. Alat-alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015 hlm. 306.

<sup>6</sup> Solahudin, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 260.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah berdasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP, dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan.<sup>7</sup>

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah, menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Asas pokok dalam pasal tersebut diatas mendapat perluasan di dalam pasal 183 KUHAP, bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Makna Pasal 183 KUHAP tersebut diatas, menunjukkan bahwa yang dianut dalam sistem pembuktian ialah sistem negatif menurut undang-undang (*Negative Wettelijk*).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Pengantahr Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 167.

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Jakarta, 2010, hlm. 84.

Saat ini di Indonesia semakin marak adanya tindak pidana pembunuhan baik yang direncanakan terlebih dahulu maupun yang tidak direncanakan, dan sebagai salah satu contoh kasus pembunuhan berencana pada tahun 2019 dalam Putusan Pengadilan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg yang dilakukan pemuda berusia 20 tahun, kasus tersebut adalah pembunuhan disengaja atau yang direncanakan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Muhamad Noval alias mamet ia memiliki motif untuk merampok seorang ibu yang Awis atau akrab disebut dengan nenek Ais yang berusia 70 tahun namun dengan motif tersebut terdakwa melakukan pembunuhan di tempat dengan menggunakan senjata tajam berupa gunting, dan tindakan pembunuhan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.

Awal mula terjadi tindak pidana pembunuhan terdakwa bertemu dengan ibu Awis dan hendak meminjam uang kepada ibu awis dengan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun ibu awis tidak memberikan alasannya ia tidak punya, dan ketika terdakwa dirumah terdakwa merencanakan akan masuk kerumah ibu awis, di hari selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah ibuk awis melalui pintu depan dengan cara membobol dinding yang terbuat dari bilik bamboo kemudian terdakwa membuka slot pintu dari arah dalam dan ketika terdakwa masuk kedalam ibu awis dalam keadaan terbangun dan sedang memegang gunting dari situlah terdakwa mulai melakukan aksi perampokan dan melakukan pembunuhan terhadap ibu awis (nenek Ais), setelah terdakwa melakukan kejahatan tersebut terdakwa melarikan diri. Pada kasus kematian nenek Ais, dengan terdakwa Mohamad Noval di tetapkan sebagai terdakwa, dan sidang yang dilakukan pada tahun 2019 itu acara sidang yang di laksanakan

sesuai dengan hukum acara pidana dengan adanya bukti yang di dapat, pada kasus ini hakim telah menetapkan sanksi yang akan di jatuhkan kepada terdakwa yaitu 19 tahun penjara dengan pertimbangan akan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338 Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 365 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>9</sup>

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang penjatuhan pidana oleh hakim dalam kasus pembunuhan berdasarkan alat bukti petunjuk, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Skripsi Oleh Erni Dwita Silamdi, Universitas Musamus, Tahun 2019.<sup>10</sup>

Hasil penelitian diatas membahas tentang pembuktian pada tindak pidana pembunuhan ditinjau berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan bunyi pasal “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Dalam Pasal 340 KUHP ini maka harus terlebih dahulu melihat niat dari pelaku yaitu melihat dengan “*jarak waktu atau jeda*”

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN Kwg

<sup>10</sup> Skripsi Oleh Erni Dwita Silamdi, Universitas Musamus, Tahun 2019

waktu dimana pelaku dapat berpikir dengan tenang apakah ia akan melanjutkan atau membatalkan niatnya untuk membunuh, dan bukan dilihat dari motif pelaku melakukan pembunuhan itu karena yang dilihat dari suatu tindak pidana adalah niat dari pelaku serta perbuatannya. Dalam penjatuhan pidana oleh hakim kepada pelaku tindak pidana hakim dalam hal ini harus memiliki pertimbangan yang sangat baik dengan melihat unsur yuridis dan unsur sosiologis. Dimana unsur yuridis dalam pertimbangan hakim yaitu hakim melihat fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam suatu putusan misalnya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana.

Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembuktian dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana diperoleh dengan alat-alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian pembuktian dapat dibuktikan secara sah. Dan hakim telah banyak mempertimbangkan dalam hal ini bahwa hakim telah mengadili dengan adil tanpa ada keragu-raguan.

2. Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (studi kasus Pengadilan Negeri Mataram), Skripsi Oleh Mus Munandar, Universitas Muhamadiyah Mataram, Tahun 2021.<sup>11</sup>

Hasil penelitian diatas membahas tentang penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam tindak pidana pembunuhan, dimana alat bukti yang dipandu oleh hakim tersebut berlaku untuk putusan pengadilan Mataram dalam kasus, pembunuhan, yang merupakan cara untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, tetapi tidak menentukan keputusan terhadap terdakwa. Dan efektivitas alat bukti yang berlaku pada perkara pembunuhan adalah penyidik dapat segera menyita barang bukti dalam perkara pembunuhan, karena penyitaan merupakan keadaan yang sangat diperlukan dan mendesak dalam perkara pidana pembunuhan, dan penyidik tidak perlu memperoleh izin sita dari penanggung jawab di Pengadilan Negeri Mataram. Untuk penyitaan, penyidik harus segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk mendapatkan surat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Mataram.

Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembuktian dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana diperoleh dengan alat-alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan

---

<sup>11</sup> Skripsi Oleh Mus Munandar, Universitas Muhamadiyah Mataram, Tahun 2021

demikian pembuktian dapat dibuktikan secara sah. Dan hakim telah banyak mempertimbangkan dalam hal ini bahwa hakim telah mengadili dengan adil-adilny tanpa ada keragu-raguan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA” (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN. Kwg)**

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk oleh hakim pada tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk oleh hakim pada tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua (2), yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan kepada masyarakat tentang keterkaitannya Hukum Acara Pidana dengan Putusan Hakim.

### 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi legal opinion yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar mengetahui lebih kinerja yang diatur dalam undang-undang dibidang hukum pidana dan sebagai bahan informasi bagi semua kalangan akademik untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana.

### E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara Hukum yang dikenal dengan istilah *Rechtsstaat*, hal ini tertuang di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>12</sup> Bahwa setiap orang yang berbeda di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus di dasarkan dan memiliki konsekuensi bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang tertib, sejahtera dan berkeadilan, dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

---

<sup>12</sup> Zarisnov Arafat, *Teori Hukum Dalam Pembangunan*, FBIS Publishing, Karawang, 2018, hlm. 30.

Wirjono Prodjodikoro memberikan pandangan bahwa penggabungan negara dan hukum menjadi negara hukum, mengandung makna bahwa di wilayah negara tersebut memiliki beberapa ciri, yaitu (1) semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat perlengkapan pemerintah dalam tindakan terhadap para warga negara tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan hukum yang berlaku; (2) semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

Istilah negara hukum berasal dari Bahasa Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Kemudian masuk dalam kepustakaan Indonesia melalui Bahasa Belanda *rechtsstaat* (Attamimi, 1994). Istilah *rechtsstaat* berasal dari von Mohl (1799-1875) dan merupakan ciptaan golongan borjuis yang bermuatan ideologis sebagai alat perjuangan kepentingan borjuis-liberal sehingga mengandung pengertian yang ideologis, sektarian atau patisan.<sup>14</sup>

Juniarso R mengemukakan 8 (delapan) prinsip negara hukum, yaitu: 1) kekuasaan sebagai amanah; 2) musyawarah mufakat sesuai dengan tatanan sosial dan moral; 3) keadilan; 4) persamaan; 5) pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; 6) peradilan bebas; 7) kesejahteraan; dan 8) ketaatan rakyat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> M. Ali Taher Parasong, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, Grafindo Books Media, Jakarta, 2014, hlm. 26.

<sup>14</sup> Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-Asas umum pemerintahan Yang Baik*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 47.

<sup>15</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 26

Konsep rechtsstaat lahir dari sebuah perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner. Sedangkan konsep rule of law berkembang secara evolusioner. Hal tersebut dapat dilihat dari isi atau kriteria masing-masing. Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law dengan karakteristik administratif. Sedangkan konsep rule of law bertumpu atas sistem yang disebut common law dengan karakteristik judicial<sup>16</sup>

Teori pemindaan, diartikan sebagai penghukuman, pemindaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan karena pemindaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemindaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahan tersebut. Dengan demikian konsepsi tentang kesalahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pemindaan merupakan “perwujudan dari celaan tersebut”.<sup>17</sup>

---


<sup>16</sup> Dayanto, *Negara Hukum & Demokrasi Pergulatan Paradigmatik Dan Kritik Realitas Dalam Meluruskan Jalan Bernegara*, Deepublish, Yogyakarta, 2014, Hlm. 12.

<sup>17</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 125.

W.A. Bonger menyatakan bahwa pemindaan adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

“menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan”celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi “unsur pokok” baru hukuman, ialah “entang yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”.

Dalam pemindaan terdapat unsur-unsur tindak pidana menurut S.R. Sianturi unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>19</sup>

- 
- a. Adanya subjek
  - b. Adanya unsur kesalahan
  - c. Perbuatan bersifat melawan hukum
  - d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.
  - e. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

P. A. F. lamintang berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kepada unsur-unsur yang

---

<sup>18</sup> W.A. Bonger, *Pengantar Tentang kriminologi*, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. Hlm. 24-25.

<sup>19</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapakan*, Cetakan Ke 3, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208

dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif, dan unsur-unsur objektif.<sup>20</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana tersebut adalah:<sup>21</sup>

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:<sup>22</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan atau "keadaan sebagai pengurus atau

---

<sup>20</sup> P. A. F. Lamintang. *Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 193.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 193-194

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 194

komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Pembuktian secara umum “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.<sup>23</sup> Tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim terhadap terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagai yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHP, Bahwa “hal yang secara umum sudah di ketahui tidak perlu dibuktikan”

Pembuktian secara umum “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.<sup>24</sup> Tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim terhadap terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagai yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun

---

<sup>23</sup> Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, CV Akademia Preassindo, Jakarta, 1985, hlm. 47.

<sup>24</sup> Soedirjo, *Ibid*, hlm. 47.


tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, Bahwa “hal yang secara umum sudah di ketahui tidak perlu dibuktikan”.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan maka metode pendekatan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini, metode pendekatan dalam penelitian ini di gunakan untuk menganalisis alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pembunuhan berencana.



### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini merupakan deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai suatu gejala yang timbul sehingga memperoleh data awal permasalahan terutama dengan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

### 3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari menyusun rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, dan subyek penelitian, mengumpulkan data dan analisis data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

- a. Tahapan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.
- b. Tahapan hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk hukum subjektif (hak dan kewajiban).

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang di peroleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

5) Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor  
420/Pid.Sus/2019/PN Kwg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisi bahan informasi tentang bahan primer yaitu terdiri dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, makalah, hasil penelitian, opini para praktisi hukum dan ahli hukum yang ada kaitannya dengan putusan hakim terdapat pelaku pidana pembunuhan.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus-kamus yang ada kaitannya dengan alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pembunuhan berencana yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi sistematis dengan cara menafsirkan perundang-undangan dengan dengan peraturan hukum atau dengan undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem huku, sehingga tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.

**G. Lokasi Penelitian**

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia